



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHKAM ULU

NOMOR 4/HK.03.2/6411/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di

- lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Standar Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7158);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 12. Peraturan . . .

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Memerhatikan:

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor 076-01.2.161303/2021 tanggal 23 November 2020;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung Proses Penyusunan LK *Unaudited* 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
2. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
3. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
4. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
5. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
6. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
7. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dana kun yang terkait dalam laporan keuangan;
8. Menyusun penerapan PIPK sesuai table A yaitu identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Matriks Resiko Pengendalian);
9. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
10. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
11. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
12. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK secara berjenjang.

KETIGA : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
2. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
3. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
4. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
5. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;

6. Laporan Penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
7. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
8. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
9. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian entitas pengendalian intern UAKPA;
10. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
11. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
12. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
13. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK; dan
14. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK secara berjenjang.

KEEMPAT : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana berikut ini:

1. Penanggung Jawab:
 - a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim;
 - b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim; dan
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim.
2. Ketua:
 - a. Membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Tim;
 - b. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
 - c. Membantu . . .

- c. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim;
 - d. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelompok Kerja;
 - e. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 - f. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesaiannya tugas Tim; dan
 - g. Memeriksa dan menandatangi laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim.
3. Sekretaris:
- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
 - c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim;
 - d. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim;
 - e. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim; dan
 - f. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim.
4. Anggota:
- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Tim;
 - b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim; dan
 - d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim.

- KELIMA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusunan dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan Tahun Anggaran

2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.161303/2022 Tanggal 17 November 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELEPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAMAH ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAMAH ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU

NOMOR 4/HK.03.2/6411/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM

PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS

PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM

ULU TAHUN 2021

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS

PELAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN 2021

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Muhammad Akbar Taha, S.Kom Penata Tk.I/III.a 19730625 200912 1 002	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Rizky Fahrozy, S.IP Penata Muda/III.a 19930208 201903 1 004	Analis Pemilu	Ketua
3.	Eko Sugeng Pambudi, S.IP Penata Muda/III.a 19910505 201903 1 006	Penyusun Laporan Keuangan	Wakil Ketua
4.	Ahmad Hutomo Ardzansyah, SH Penata Muda/III.a 19950112 201903 1 006	Penyusun Norma, Desain dan Standar Kebutuhan Pemilu	Sekretaris
5.	Agriniwaty Paulus, ST Penata Muda/III.a 19890829 201903 2 016	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota
6.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi, S.Kom Penata Muda/III.a 19910731 201903 1 010	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
7.	Putri Handayani Nurdin,SH Penata Muda/III.a 19950524 201903 2 016	Analis Hukum	Anggota

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHKAMAH ULU
NOMOR 4/HK.03.2/6411/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAMAH
ULU TAHUN 2021

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAMAH ULU TAHUN 2021

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
8.	Muhammad Akbar Taha, S.Kom Penata Tk.I/III.a 19730625 200912 1 002	Sekretaris	Penanggung Jawab
9.	Rizky Fahrozy, S.IP Penata Muda/III.a 19930208 201903 1 004	Analis Pemilu	Ketua
10.	Eko Sugeng Pambudi, S.IP Penata Muda/III.a 19910505 201903 1 006	Penyusun Laporan Keuangan	Wakil Ketua
11.	Ahmad Hutomo Ardzansyah, SH Penata Muda/III.a 19950112 201903 1 006	Penyusun Norma, Desain dan Standar Kebutuhan Pemilu	Sekretaris
12.	Agriniwaty Paulus, ST Penata Muda/III.a 19890829 201903 2 016	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota
13.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi, S.Kom Penata Muda/III.a 19910731 201903 1 010	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
14.	Putri Handayani Nurdin,SH Penata Muda/III.a 19950524 201903 2 016	Analis Hukum	Anggota

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Putri Handayani Nurdin

